



Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

JALAN KENARI 56 55165

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Layanan PPID

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon menyampaikan permohonan kepada PPID dengan mencantumkan nama, alamat, alamat email, jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta, dan cara mendapatkan informasi. Penyampaian permohonan dapat dilakukan melalui cara-cara berikut: - Datang langsung: Dinas Kominfo dan Persandian Kota Yogyakarta, Jalan Kenari No, 56 Yogyakarta - Telepon (0274) 561270 - Fax (0274) 561270 - Email: ppidkotajogja@gmail.com - Website: ppid.jogjakota.go.id - jss.jogjakota.go.id
2. Pengguna mendapatkan tanda bukti permohonan informasi yang dikirimkan melalui email. Apabila pengajuan dilakukan melalui telepon/fax/surat dan pemohon tidak mencantumkan alamat email, tanda bukti permohonan informasi diserahkan bersamaan dengan penyampaian keputusan PPID tentang permohonan informasi publik 3. PPID memiliki waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk memberikan jawaban terkait permohonan informasi dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja. 4. Apabila permohonan disetujui, pemohon akan mendapatkan informasi melalui media yang telah dipilih pada saat permohonan informasi publik diajukan dan tanda bukti penerimaan informasi publik. Namun jika permohonan ditolak, pemohon informasi yang tidak puas dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID.
3. PPID memiliki waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk memberikan jawaban terkait permohonan informasi dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja.
4. Apabila permohonan disetujui, pemohon akan mendapatkan informasi melalui media yang telah dipilih pada saat permohonan informasi publik diajukan dan tanda bukti penerimaan informasi publik. Namun jika permohonan ditolak, pemohon informasi yang tidak puas dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

JALAN KENARI 56 55165

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian



BERANDA PROFIL DAFTAR INFORMASI LAYANAN ONLINE PROSEDUR LAYANAN PPID PELAKSANA

Prosedur Layanan

| | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------|
| Prosedur Permohonan Informasi | Prosedur Pengajuan Keberatan | Prosedur Penyelesaian Sengketa | Maklumat Layanan | Biaya Layanan |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------|

1. Pemohon menyampaikan permohonan kepada PPID dengan mencantumkan nama, alamat, alamat email, jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta, dan cara mendapatkan informasi. Penyampaian permohonan dapat dilakukan melalui cara-cara berikut:

- Datang langsung: Dinas Kominfo dan Persandian Kota Yogyakarta, Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta
- Telepon (0274) 561270
- Fax (0274) 561270
- Email: ppidkotajogja@gmail.com
- Website: ppid.jogjakota.go.id
- jss.jogjakota.go.id

2. Pengguna mendapatkan tanda bukti permohonan informasi yang dikirimkan melalui email. Apabila pengajuan dilakukan melalui telepon/fax/surat dan pemohon tidak mencantumkan alamat email, tanda bukti permohonan informasi diserahkan bersamaan dengan penyampaian keputusan PPID tentang permohonan informasi publik

3. PPID memiliki waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk memberikan jawaban terkait permohonan informasi dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja.

4. Apabila permohonan disetujui, pemohon akan mendapatkan informasi melalui media yang telah dipilih pada saat permohonan informasi publik diajukan dan tanda bukti penerimaan informasi publik. Namun jika permohonan ditolak, pemohon informasi yang tidak puas dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID.

Waktu Penyelesaian

17 Hari

1. Permohonan informasi publik wajib direspon secara tertulis atau dipenuhi oleh badan publik dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak permintaan informasi publik dari pemohon informasi publik diterima oleh PPID badan publik
2. Badan publik bisa meminta tambahan waktu 7 hari kerja lagi apabila badan publik memerlukan tambahan waktu lebih dari 10 hari kerja untuk merespon secara tertulis atau memenuhi permintaan informasi publik dari pemohon informasi publik

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan PPID

Pengaduan Layanan

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

JALAN KENARI 56 55165

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Komunikasi Informatika dan
Persandian



1. Pemohon menyampaikan permohonan kepada PPID dengan mencantumkan nama, alamat, alamat email, jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta, dan cara mendapatkan informasi. Penyampaian permohonan dapat dilakukan melalui cara-cara berikut:

- Datang langsung: Dinas Kominfo dan Persandian Kota Yogyakarta, Jalan Kenari No, 56 Yogyakarta
- Telepon (0274) 561270
- Fax (0274) 561270
- Email: ppidkotajogja@gmail.com
- Website: ppid.jogjakota.go.id
- jss.jogjakota.go.id

2. Pengguna mendapatkan tanda bukti permohonan informasi yang dikirimkan melalui email. Apabila pengajuan dilakukan melalui telepon/fax/surat dan pemohon tidak mencantumkan alamat email, tanda bukti permohonan informasi diserahkan bersamaan dengan penyampaian keputusan PPID tentang permohonan informasi publik

3. PPID memiliki waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk memberikan jawaban terkait permohonan informasi dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja.

4. Apabila permohonan disetujui, pemohon akan mendapatkan informasi melalui media yang telah dipilih pada saat permohonan informasi publik diajukan dan tanda bukti penerimaan informasi publik. Namun jika permohonan ditolak, pemohon informasi yang tidak puas dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID.